



P U T U S A N

No. 1037 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUSLAN Bin SUDIN, bertempat tinggal di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMRONI, BA., bertempat tinggal di Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M E L A W A N

ALEHA, bertempat tinggal di Blok C No. 22, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1985 suami Penggugat Syamsul Hasim adalah sebagai Mantri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang bertugas di Desa Muara Tiga dahulu Kecamatan Kota Agung sekarang Kecamatan Mulak Ulu. Dan selama suami Penggugat bertugas sebagai Mantri di Desa Muara Tiga kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1987 suami Penggugat membeli kebun/tanah dari orang yang bernama Darli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), seluas 1 Ha/atau delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi, yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa sejak Penggugat dan suami Penggugat membeli kebun tersebut, di atas tanahnya ada tanam tumbuh berupa kebun kopi yang sudah menghasilkan yang bila dihitung hasilnya dalam pertahun adalah rata-rata 500 kg (biji kopi) ;

Bahwa, sejak suami Penggugat meninggal dunia pada 1991 karena sakit,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula Penggugat kembali ke Lahat bersama dengan anak-anak Penggugat ;

Bahwa oleh karena suami Penggugat meninggal dunia maka Penggugat dan anak-anak kembali ke Lahat, sedangkan untuk merawat, memelihara kebun Penggugat tersebut dengan jalan menitipkan untuk mengawasinya kepada orang yang bernama : Aspin Bin Sumari, dengan tujuan bahwa agar kebun tersebut tetap dijaga dan di bawah pengawasan Penggugat ;

Bahwa selama kebun tersebut Penggugat titipkan Kepada Aspin Bin Sumari tidak ada masalah atau tidak ada yang menyangga, dan setiap 1 (satu) bulan sekali Penggugat melihat dan mengawasinya ;

Bahwa pada tahun 1996/1997 kebun Penggugat bersama dengan kebun masyarakat yang lainnya digusur oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, dengan maksud bahwa akan dijadikan areal persawahan dan masyarakat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu sudah setuju, dan Penggugat bersama anak-anak Penggugat langsung ke tempat kebun Penggugat yang akan digusur oleh Pemerintah tersebut ;

Bahwa kemudian pada tahun 1996 tanah/kebun yang telah digusur oleh Pemerintah akan disertifikatkan secara Prona dan Penggugat dihubungi oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu yaitu saudara Satani, dan Penggugat minta tolong kepada sdr. Satani untuk menyelesaikan proses pengurusan surat menyuratnya setelah 1 (satu) tahun kemudian lalu ke luar sertifikat tanah a.n. Aleha dengan Nomor Hak Milik 40, dan sertifikat tersebut oleh Kepala Desa Tebing Tinggi dahulu Kecamatan Kota Agung sekarang Kecamatan Mulak Ulu, diantarkan ke rumah Penggugat kemudian setelah itu Penggugat memasang patok/batas tanah/kebun milik Penggugat yang disaksikan oleh Kepala Desa Satani. Patok dan batas tersebut disesuaikan dengan ukuran tanah seperti yang tertera pada sertifikat, sedangkan tanah masyarakat yang lainnya sudah menjadi sawah. Bahwa oleh karena program Pemerintah Kabupaten hanya sebatas menggusur/meratakan kebun sedangkan untuk menjadikan sawah diserahkan kepada masing-masing warga. Bahwa oleh karena kebun milik Penggugat telah digusur lalu Penggugat bersama anak-anak Penggugat kembali menanaminya dengan tanaman mangga, jeruk, jengkol, rambutan, singon, bambang dan secara terus menerus di bawah perawatan dan pengawasan Penggugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2005, saudara Ruslan (Tergugat) mendatangi rumah Penggugat dengan maksud hendak membeli sawah milik Penggugat tersebut, lalu Penggugat menjawab bahwa tanah/kebun

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan dijual karena akan dijadikan sawah, namun Penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat jika Tergugat mau membelinya silahkan saja dengan harga Rp. 10.000.000,- akan tetapi Tergugat menjawab belum pasarnya/harganya tidak sesuai, lalu Tergugat kembali bertanya bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut membeli dengan siapa ? Kemudian Penggugat menjawab tanah tersebut Penggugat dapat membeli dari Sdr. Darli dari Desa Tebing Tinggi dan pada saat itu pula Penggugat memperlihatkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2006, Penggugat mendapatkan informasi dari Kepala Desa Tebing Tinggi yakni Sdr. M. Tabudin yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat telah digarap dan ditebas oleh Sdr. Ruslan (Tergugat), kemudian mantan Kepala Desa yang lama yakni Sdr. Satani juga memberikan informasi yang sama serta Sdr. Aspin turut memberikan informasi tentang penggarapan lahan Penggugat oleh Sdr. Ruslan (Tergugat) ;

Bahwa kemudian pada bulan Juni 2006, Penggugat mendatangi kebun milik Penggugat dengan maksud untuk membuktikan tentang informasi dari Kepala Desa lama dan Kepala Desa baru serta Aspin yang mengatakan bahwa kebun Penggugat telah ditebas/digarap oleh Sdr. Ruslan (Tergugat), tanpa seizin dari Penggugat dan ternyata apa yang diinformasikan kepada Penggugat memang benar kebun Penggugat telah digarap oleh Tergugat/Ruslan ;

Bahwa kemudian oleh karena kebun Penggugat telah digarap, ditebas oleh sdr. Ruslan, lalu Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mulak Ulu, kemudian oleh Polsek Mulak Ulu dan pihak Kecamatan dan Kepala Desa Tebing Tinggi memeriksa lokasi dan membenarkan bahwa tanah tersebut memang benar milik Penggugat ;

Bahwa kemudian pada Juli 2006, Penggugat mendapatkan informasi lagi dari Kepala Desa Tebing Tinggi, bahwa tanah tersebut akan digusur oleh pemerintah tahap II untuk dijadikan areal persawahan, setelah mendapatkan berita tersebut lalu Penggugat mendatangi Kepala Desa di sana Penggugat memohon kepada Kepala Desa untuk mengawasi kebun milik Pengugat sedangkan saudara Ruslan (Tergugat) sejak tanah milik Pengugat digusur pada tahap II tidak pernah meninggalkan kebun milik Pengugat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya ;

Bahwa sejak diadakan penggusuran tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, bagi warga yang memiliki tanah di areal tersebut, mendapatkan jatah, pupuk dan benih padi, jatah pupuk dan benih padi tersebut diambil oleh saudara

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan (Tergugat) ;

Bahwa Tergugat telah mendapatkan peringatan dari Kapolsek Mulak Ulu dan Kepala Desa Tebing Tinggi agar supaya tanah tersebut jangan digarap karena tanah tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik Penggugat akan tetapi Tergugat tetap saja menggarap tanah milik Penggugat tersebut ;

Bahwa sejak penggarapan pada tahap II sampai pada saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Lahat Penggugat tidak pernah menemui Tergugat karena menurut Penggugat untuk apa menemuinya sedangkan Penggugat seorang perempuan janda dan Penggugat takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Pengugat dan Tergugat pun tidak pernah lagi menemui Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Tanah No. 40, sudah jelas tanah/kebun tersebut adalah milik Penggugat ;

Bahwa dengan telah digarap dan tanam tumbuh yang telah ditebang/ditebas oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang bila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat telah semena-mena terhadap harta milik Penggugat dan tidak menghiraukan peringatan dari pihak Polsek Mulak Ulu dan Kepala Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang menyebabkan kerugian terhadap diri Penggugat yang tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil kebun tersebut bila dinilai dengan uang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari. Bahwa hingga saat ini kebun yang telah menjadi sawah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan telah ditanam dengan padi oleh Tergugat sendiri ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir dan mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan menghindari dari gugatan Penggugat ini dengan cara memindahtangankan atau menjual, mengadaikan tanah/kebun milik Penggugat yang pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat kepada orang lain. Maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat kiranya dapat melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap : satu bidang tanah seluas delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi, yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak UIU, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai kebun/tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Tanah No 40 a.n. Aleha ;
4. Menyatakan satu bidang tanah seluas delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi, yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Munir, sekarang berbatasan dengan Sumbri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Aman ;
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Jahar, sekarang berbatasan dengan Satani ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Cik Aman, sekarang berbatasan dengan Parman ;

adalah sah milik Penggugat .

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akibat Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil kebun/sawah tersebut, beserta tanam tumbuh yang telah ditebas oleh Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan kebun/sawah kepada Penggugat ;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dan serta Penggugat mohon perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, karena perkara dihadapi mengenai tanam tumbuh yang telah ditebang/ditebas oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah semena-mena terhadap harta milik Penggugat dan tidak menghiraukan peringatan dari pihak Polsek Mulak Ulu, adalah perkara pidana ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, subyek dan obyek perkara benar-benar telah keliru, karena yang betul Tergugat telah membuka sebidang tanah Lacean sawah nomor undian 44 (empat puluh empat) milik Rasmala Binti Majuri yang terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Sedangkan tanah Penggugat yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Sedangkan keterangan Penggugat pada persidangan pidana dengan tuntutan pidana No. Reg. Perkara PDM - 248/LT/EP.0/12/2007 pada kesaksiannya halaman pertama menyatakan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa dengan uraian di atas Penggugat telah ragu-ragu menetapkan batas-batas tanah yang benar juga Penggugat menyatakan lokasi tanah sengketa terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat sedangkan Tergugat pada tahun 2006 membuka sebidang tanah Lacean sawah (belukar) menjadi sebidang sawah seluas 1 (satu) hektar atau 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat oleh sebab itu keterangan yang ragu-ragu harus di tolak atau tidak diterima ;

Bahwa Penggugat telah sengaja mencampur aduk perkara pidana dengan acara hukum perdata, dan tidak jelas dasar-dasar dari tuntutan (middelen) apa pokok isi tuntutan itu (onderwerp van de eis) serta siapa digugat dan apa kesimpulan yang terang dan tertentu (een duidelijke en bepaalde eis) ;

Bahwa dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Lahat/Majelis Hakim Perdata ini tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ;

Bahwa dengan adanya Tergugat dalam Rekonvensi membuat dalih, kemudian oleh Polsek Mulak Ulu dan Pihak Kecamatan dan Kepala Desa Tebing Tinggi memeriksa lokasi dan membenarkan bahwa tanah tersebut memang benar milik Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah tegas membuat-buat saja keterangan di atas karena tanah Lacean Sawah Nomor 44 itu tidak pernah diperiksa oleh siapapun, dan kapankah orang-orang datang ke lokasi memeriksa, serta di lokasi mana tidak jelas, kabur (tidak benar) ;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat dalam Rekonvensi berupa biaya hidup sehari-hari sejak tahun 2006 sampai saat ini selama 800 hari @ Rp. 100.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah yang menurut Pengadilan Negeri di Lahat patut dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Blok C No.22 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri di Lahat berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri di Lahat dianggap patut untuk dibayarkan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat dalam Rekonvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Negeri di Lahat berpendapat lain maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah mengambil putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.LT. tanggal 27 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai kebun/tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Tanah No. 40 a.n. Aleha ;
4. Menyatakan satu bidang tanah seluas delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi, yang terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Munir, sekarang berbatasan dengan Sumbri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Aman ;
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Jahar, sekarang berbatasan dengan Satani ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Cik Aman, sekarang berbatasan dengan Parman ;

adalah sah milik Penggugat .

5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya untuk segera menyerahkan atau mengembalikan kebun/sawah kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.184.000,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 74/PDT/2008/PT.PLG. tanggal 1 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 08/Pdt.G/2008/PN.LT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Februari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi masih tetap pada dalil mempertahankan eksepsi pada jawaban dan perlawanan seperti dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lahat dan tingkat banding Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi di Palembang maupun pada tingkat kasasi ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi di Palembang juga Pengadilan Negeri Lahat tersebut di atas dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Terbanding dalam gugatannya telah dengan sengaja mencampur adukkan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata dalam satu gugatan dan satu persidangan hukum perdata di Pengadilan Negeri Lahat adalah melanggar hukum ;
- 2) Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek tanah sengketa dinyatakan kabur (obscur libel) dan gugatan tidak dapat diterima. Dasar hukumnya adalah Keputusan MA tanggal 23 Oktober 1984, No. 1559 K/Pdt/1983, jo. PT Medan tanggal 17 Januari 1983 No. 402/1982, jo. PT T Balai tanggal 20 Januari 1982 No. 42/1981. jo. Putusan MA pada tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 ;
- 3) Bahwa obyek tanah sengketa berbeda dengan tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi maupun berbeda dengan letak tanah sengketa dan hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan harus ditolak berdasarkan Keputusan MA No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984, jo Keputusan MA

tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971. jo Putusan MA tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/1973 (sumber M Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata - Jakarta Tahun 2005 halaman 450, 451 Penerbit Sinar Grafika-Cetakan Pertama) ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tentang tanah sengketa dalam perkara ini diantara para pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara hukum tidak menjadi pertentangan karena diakui oleh kedua belah pihak ;
 - bahwa tanah yang digugat Penggugat/Termohon terletak di

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebing Tinggi dan tanah yang ditebas oleh Pemohon Kasasi terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi sampai sekarang berupa sebidang sawah yang produktif menghasilkan padi setiap panen ;

- 2) Bahwa dengan keputusan Pengadilan Tinggi di Palembang tersebut di atas yang membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Lahat jelas telah ada pemisahan antara pemilikan tanah dengan penebas lahan yang dijadikan sebidang sawah yaitu pemilik tanah Lacey tanah sawah No. 44 bernama Rasmalah binti Majuri dan penebasnya adalah Pemohon Kasasi ;
- 3) Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi di Palembang jo. Pengadilan Negeri Lahat tersebut di atas khusus pemilikan tanah sengketa kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Pengadilan Negeri di Lahat dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang telah menyimpulkan keterangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ;
2. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi tetap tidak menerima pertimbangan-pertimbangan dan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang jo Pengadilan Negeri Lahat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, karena posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukumnya dan kejadian atau peristiwa perdata yang mendasari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, atau fakta perdatanya, jelaslah gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil menurut hukum acara perdata, berarti gugatan kabur ;
 - 2) Bahwa jika kita mencermati Termohon Kasasi, pada awal tuntutan tanggal 25 Maret 2008 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat yang mengemukakan bahwa pada tahun 1987 suami Termohon Kasasi (Syamsul) membeli kebun/tanah dari orang yang bernama Darli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Sampai akhir persidangan, baik di persidangan tingkat pertama maupun di tingkat banding tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan secara otentik tanda jual beli tanah antara Darli dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul ;

Sedangkan tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Munir, sekarang berbatasan tanah Sumbri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Aman ;
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Jahar sekarang berbatasan dengan Satani ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Cik Aman sekarang berbatasan dengan Parman ;

3) Bahwa dalam persidangan tingkat pertama terbukti melalui saksi Jaya Sampurna penduduk Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, istri dari Darli (almarhum) yang menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh suaminya (Darli) bukanlah di daerah yang disebutkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana batas-batas tersebut di atas, atau dengan kata lain Termohon Kasasi sudah salah menentukan letak tanah yang dibelinya tersebut. Karena menurut saksi tanah yang dijual suaminya sebelah Timur (ilir) berbatas dengan belukar yang digarap oleh Ruslan (tanah Rasmala) Pemohon Kasasi ;

Pada tahun 1997 Termohon Kasasi menyatakan tanah dengan batas-batas tersebut di atas, dibuatkan sertifikat melalui Prona dengan proses pengurusan surat-surat melalui Kepala Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan sertifikat tersebut telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Lahat dan terdaftar dengan Nomor 40 atas nama Aleha Syamsul dikeluarkan pada tanggal 14 - 4 - 1997 dengan luas tanah 8.855 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah belum terdaftar Sue No. 589/1997 ;
- Sebelah Selatan tanah belum terdaftar Sue No. 597/1997 ;
- Sebelah Timur tanah belum terdaftar Sue No. 595/1997 ;
- Sebelah Barat tanah belum terdaftar ;
- (hubungan dengan P-1) ;

4) Bahwa jika kita menelusuri proses untuk mendapatkan sertifikat tanah

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Prona atau melalui bukan Prona tentulah akan mengacu pada batas-batas tanah seperti diuraikan oleh Termohon Kasasi, seperti gugatannya tanggal 25 Maret 2008 dan telah diuraikan seperti terdahulu ;

- 5) Bahwa sejak persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lahat) terungkaplah atas keterangan saksi ahli, yaitu sdr Suwarto Widianoro sebagai Kepala Seksi dan Kompleks Perkara pada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Lahat. Pada intinya menjelaskan proses pembuatan sertifikat melalui Prona tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa atau yang tertera dalam Sertifikat No. 40 a.n. Aleha Syamsul sbb:

- Sebelah Barat berbatas dengan Yuris Hermanto (tanah belum terdaftar) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Amrozi (tanah belum terdaftar Sue No. 595/1997) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi (tanah belum terdaftar Sue No. 597/1997) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Yuzik Rizal (tanah belum terdaftar Sue No. 589/1997) ;

- 6) Bahwa dijelaskan juga, jika ada got, sungai, jalan yang berbatasan di gambar pada sertifikat yang berbatasan dengan tanah maka akan digambar pada sertifikat ;

- Bahwa SKT dibuat oleh Kades adalah perwakilan Pemerintah untuk mengetahui adanya jual beli sebagai pengakuan hak ;
- Bahwa program pembuatan sertifikat secara Prona adalah Program dari BPN dan dari desa setempat ;
- Bahwa dengan adanya kesaksian dari saksi ahli sdr. Suwarto Widianoro pada persidangan tingkat pertama ini membuktikan bahwa batas-batas tanah Termohon Kasasi yang tertera pada gugatan pada tgl 25 Maret 2008, sangat berbeda dengan batas-batas yang tertera pada Sertifikat No. 40 atas nama Aleha Syamsul dengan pengertian lain, bahwa tanah yang diproses untuk disertifikatkan melalui Prona oleh Termohon Kasasi bukan tanah yang tertera pada gugatan tgl 25 Maret 2008, sedangkan bukti satu-satunya yang dimiliki oleh Termohon Kasasi adalah Sertifikat No. 40 atas nama Aleha Syamsul ;

- 7) Bahwa dalam pemasangan patok yang dilakukan oleh Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam Sertifikat No. 40 atas nama Aleha Syamsul tersebut, karena patok yang terpasang yang dipasang oleh Aleha Syamsul adalah batas tanah antara Parman dengan Cikman, dan antara Busli dengan Jukri, yang seharusnya pemasangan patok dilakukan oleh Termohon Kasasi pada sudut tanah sesuai dengan Gambar Situasi No.596/1997 (Sertifikat No. 40) :

- Sebelah Barat seharusnya dipasang dengan batas Sdr. Yuris Hermanto ;
- Sebelah Timur seharusnya dipasang dengan batas Sdr. Amrozi ;
- Sebelah Utara seharusnya dipasang dengan batas Sdr. Yuzik Rizal ;
- Sebelah Selatan seharusnya dipasang dengan batas Sdr. Sukardi ;

8) Bahwa sebagai gambaran untuk mempertegas dan memperjelas perbedaan antara batas-batas yang tertera pada tuntutan Termohon Kasasi tanggal 25 Maret 2008 dengan batas-batas pada Sertifikat No. 40 a.n. Aleha Syamsul sebagai berikut:

Batas-batas pada Gugatan Tgl. 25 Maret 2008	Batas-batas pada Sertifikat No. 40 a.n. Aleha Syamsul
<ul style="list-style-type: none">- Tanah terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat.- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Munir sekarang berbatasan dengan Sumbri ;- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Aman ;- Sebelah Utara dahulu	<ul style="list-style-type: none">- Tanah terletak di desa Tebing Tinggi Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat ;- Sebelah Timur berbatas dengan Amrozi tanah belum terdaftar Sue No. 595/1997) ;- Sebelah Barat berbatas

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah lahar sekarang berbatasan dengan Satani ; - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Cik Aman sekarang berbatasan dengan Parman ;	dengan Yuris Hermanto (tanah belum terdaftar) ; - Sebelah Utara berbatasan dengan Yuzik Rizal (tanah belum terdaftar Sue No. 589/1997) ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi tanah belum terdaftar Sue No. 597/1997) ;
--	--

Dengan perbedaan letak dan batas-batas tanah tersebut di atas jelaslah bahwa tanah yang digugat, Penggugat, sekarang Termohon Kasasi adalah kabur.

- 9) Bahwa dari fakta-fakta yang ada Pemohon Kasasi tidak menggarap dan menebas tanah Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi menebas dan menggarap tanah untuk sawah, yang terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu yang dahulu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat adalah tanah milik Rasmala Binti Majuri penduduk Desa Datar Balam dengan batas-batas tanah sbb :

- Sebelah Utara berbatasan tanah Lacey sawah Sdr. Busli penduduk Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kab. Lahat (Surat keterangan perbatasan tanah oleh Sdr. Busli terlampir. T 17) ;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah sawah Parman penduduk Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kab. Lahat (surat keterangan perbatasan tanah oleh Parman terlampir T.18) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal penduduk Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kab. Lahat (surat keterangan perbatasan tanah oleh Sawal terlampir T.19) ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Air Merbiah/sungai Merbiah (hubungan dengan T.6) ;

10) Bahwa tanah milik Rasmala Binti Majuri didapatkan hibah dari Maliha istri Majuri almarhum (hubungan dengan T.3) ;

Bahwa Majuri almarhum mendapatkan tanah pada tahun 1977 membeli dari Sdr. Gapar Bin Liaras, dahulu Kecamatan Kota Agung sekarang Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur (Matahari Hidup) berbatas dengan Air Merbiah (Sungai Merbiah) ;
- Sebelah Barat (Matahari Mati) berbatas dengan Lacean Sawal, sekarang sawah Sawal ;
- Sebelah Selatan (Ulu) berbatas dengan Senuhar, sekarang sawah Parman ;
- Sebelah Utara (ilir) berbatas dengan Lacean Busli ;

(sehubungan dengan T.4)

11) Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tanah yang tertera pada tuntutan Termohon Kasasi tanggal 25 Maret 2008 dengan batas-batas tanah yang ditebas dan dijadikan sawah oleh Pemohon Kasasi sekaligus berbeda batas-batas yang tertera pada Sertifikat No. 40 a.n. Aleha Syamsul menunjukkan bukti yang kuat Termohon Kasasi sudah nyata-nyata membuat tuntutan yang kabur ;

12) Bahwa sangat disayangkan pada waktu Pemeriksaan Setempat (P.S) Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya meninjau lokasi yang ditunjukkan oleh Termohon Kasasi, yang menunjuk tanah hak milik Rasmala Binti Majuri yang menurut Termohon Kasasi itulah tanah sengketa, padahal tanah tersebut terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan lacean sawah Busli ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air Merbiah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sdr. Sawal ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sdr. Parman ;

Sedangkan tanah Termohon Kasasi yang dalam tuntutan tanggal 25 Maret 2008 terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Jahar, sekarang berbatasan dengan Satani ;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Munir, sekarang berbatasan dengan Sumbri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Aman ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Cik Aman sekarang berbatasan dengan Parman ;

Seyogyanya Hakim pada waktu P.S menanyakan hal batas-batas tanah, apakah benar berbatasan dengan nama yang tertera pada tuntutan Termohon Kasasi tanggal 25 Maret 2008, misalnya tanah di sebelah Barat apakah benar berbatasan dengan Cik Aman ?

- Sebelah Timur apakah benar berbatasan dengan Sumbri ?
- Sebelah Utara apakah benar berbatasan dengan Satani ?
- Sebelah Selatan apakah benar berbatasan dengan Parman ?

Jika mengacu pada Sertifikat No. 40 a.n. Aleha Syamsul dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yuzik Rizal, (seharusnya ditanyakan pada Yuzik Rizal, apakah benar tanahnya berbatas dengan Aleha Syamsul) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amrozi, (seharusnya ditanyakan pada Amrozi, apakah benar tanahnya berbatas dengan Aleha Syamsul) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yuris Hermanto, (seharusnya ditanyakan pada Yuris Hermanto, apakah benar tanahnya berbatas dengan Aleha Syamsul) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi, (seharusnya ditanyakan pada Sukardi, apakah

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



benar tanahnya berbatas dengan Aleha Syamsul) ;

Untuk mencari fakta dan data yang benar, melakukan dan menanyakan kepada yang berbatasan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim pada waktu P.S guna mencari kebenaran yang hakiki. Tapi yang sangat disayangkan, hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

- 13) Bahwa dalam P.S tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak melakukan proses Acara Hukum Perdata yang sebenarnya, karena tidak berupaya memanggil dan bertanya kepada para saksi yang berbatasan dengan tanah yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi ;

Maka jelaslah hasil P.S. tersebut di atas tidak mendapatkan hasil yang maksimal untuk menuju kebenaran yang sebenarnya ;

- 14) Bahwa dalam Pengadilan Tingkat Banding, sesuai dengan Putusan No. 74/PDT/2008/PT.PLG. pada halaman 3 yang menyatakan "Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Memori Banding" ini sangat disayangkan oleh Termohon Kasasi. Karena Pemohon Kasasi kenyataannya menyampaikan Memori Banding tanggal 12 November 2008 photo copy terlampir, dan Memori Banding disampaikan melalui Pengadilan Negeri Lahat tanggal 13 November 2008 yang diterima Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Lahat, photo copy dan tanda terima memori banding terlampir ;

- 15) Bahwa Pengadilan Tinggi di Palembang telah menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak kebendaan yaitu hak milik atas tanah yang dijadikan sebidang sawah irigasi di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yaitu hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 adalah Stelsel Hukum Adat Mulak Ulu tentang kepemilikan tanah adat masyarakat marga menjadi hak milik perorangan secara adat setempat berlaku turun temurun dan dihormati hukum waris tanah orang tua kepada anaknya setelah orang tua laki-laki meninggal dunia ;

- 16) Bahwa Majuri pemegang hak milik tanah Lacey sawah No. 44 di Desa Datar Balam telah meninggal dunia pada tahun 2006, maka Rasmala Binti Majuri sebagai anak sulung (tua) menerima hak waris atas tanah tersebut secara sah, dengan luas 10.000 m² (satu hektar), keadaannya tanah mentah (hutan belukar) untuk dijadikan sawah, letaknya di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat



Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Busli ;
- Sebelah Barat dengan sawah Sawal ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Parman ;
- Sebelah Timur dengan sungai Merbiah (batas alam) ;

Saksi perbatasan tanah menyatakan kesaksiaannya secara tertulis dan dikuatkan Kepala Desa Datar Balam dan Camat Mulak Ulu Kabupaten Lahat ;

3. Bahwa Rasmala Binti Majuri telah mendapat surat hibah dari ibunya pada tahun 2006, dan tanah tersebut dikuasainya dengan bukti sporadik tahun 2006, kemudian Rasmala Binti Majuri menyuruh suaminya bernama Ruslan Bin Sudin sekarang Pemohon Kasasi membuka (menebas) persil itu untuk dijadikan sebidang sawah teknis irigasi pada tahun 2006, hal ini telah dijawab dengan dijelaskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lahat selama persidangan sejak tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2008 dan sawah milik Rasmala Binti Majuri tersebut masih dikuasainya serta ditanami padi yang menghasilkan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bagi keluarga Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang mengutip putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut tidak mempertimbangkan bahwa dalam perkara Perdata ini, "tidak jelasnya obyek tanah sengketa", dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa batas-batas tanah sengketa yang digugat Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas dan tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi, yang seharusnya gugatan harus ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas ;
 - 2) Bahwa luas tanah sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, karena luas tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) berwujud sebidang sawah produktif ;
 - 3) Bahwa letak tanah yang digugat Penggugat/Termohon kasasi tidak menyebut letak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi di

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menyebutkan tanah miliknya dengan Sertifikat No. 40 terletak di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kota Agung Lahat, berbeda dengan letak tanah yang dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi yang terletak di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ;

4) Bahwa tidak sama batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatan berbeda dengan batas tanahnya dalam Sertifikat No. 40, dan berbeda pula dengan batas tanah yang dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) ;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Palembang jo. Putusan Pengadilan Negeri di Lahat tersebut di atas tidak benar dan telah salah dalam pertimbangannya. Untuk itu Pemohon Kasasi keberatan dan tidak menerimanya, karena "petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tersebut di atas dalam konvensi telah menetapkan sah dan berharga Sertifikat Tanah No. 40 a.n. Aleha, dan menyatakan satu bidang tanah seluas delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi dengan batas-batas dst, telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975, Nomor: 582 K/Sip/1973, tentang petitum Penggugat yang tidak jelas ;
- 2) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tidak cermat dalam pertimbangan, karena gugatan Penggugat/Termohon "Kontradiksi antara posita dengan petitum", yang seharusnya posita dengan petitum saling mendukung yang tidak boleh saling bertentangan, bahwa perkara perdata ini adalah gugatan Penggugat/Termohon terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi yang menebas tanah/persil milik istrinya bernama Rasmala

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Majuri di Desa Datar Balam, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2006 yang lalu, jadi perkara penebasan hutan belukar di wilayah hukum Desa Datar Balam, bukan di wilayah Desa Tebing Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Rekonvensi :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, tanpa adanya alas hak, dan tanpa seijin Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RUSLAN Bin SUDIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUSLAN Bin SUDIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

SH., MH.,

K e t u a ,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 1037 K/Pdt/2009